



**P E N E T A P A N**

Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ERNA NINGSIH**, Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 28 tahun / 27

Desember 1990, bertempat tinggal di Desa Babbalan

RT.03/RW.02, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep,

Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara oleh pemohon, tertanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar register perkara;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PN.Smp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di Sumenep  
Pada tanggal 4 Oktober 2018

Panitera Penggati

Hakim:

NANI IRIANINGSIH, S.H.,

FIRDAUS, S.H.,

Perincian biaya :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| • Panggilan         | Rp. -           |
| • Registrasi        | Rp. 30.000,00., |
| • A T K             | Rp. 50.000,00., |
| • Redaksi           | Rp. 5.000,00.,  |
| • Meterai Penetapan | Rp. 6.000,00.,  |

J u m l a h Rp. 91.000.00.,

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)